SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT DUSUN SUNGAI UTIK KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

Merry Frisca
NIM. E1012201006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

IMPLMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT DUSUN SUNGAI UTIK KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

Merry Frisca
Nim E1012201006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT DUSUN SUNGAI UTIK KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

MERRY FRISCA

NIM. E1012201006

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Dedi Kusnadi. M.Si.
NIP. 196105261987031006

Tanggal : 25. 11. 2024

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Ira Patriani, S.I.P., M.Si
NIP. 197611302003122001

Tanggal : 19. 12. 2024

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT DUSUN SUNGAI UTIK KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:

Merry Frisca
NIM. E1012201006

Dipertahankan di	:
Pada Hari/Tanggal	: Kamis/30 januari 2025.
Waktu	: 09.00-11.00 WIB.
Tempat	: Ruang IV.

Tim Penguji

Ketua

Dr.Dedi Kusnadi. M.Si.
NIP. 196105261987031006

Sekretaris

Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si.
NIP. 197611302003122001

Penguji Utama

Dr. Zulkarnaen, M.Si
NIP. 196402081988101001

Penguji/Pendamping

Martinus, S.Sos., M.Si.
NIP. 197212272006041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Merry Frisca, E1012201006 : **Implementasi Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Dusun Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.** Skripsi. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Implementasi Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Dusun Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tektink pengumpulan Data melalui metode (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat berjalan dengan baik, berkat adanya organisasi lokal seperti Gerempong yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Kolaborasi antara masyarakat adat, pengurus adat, dan pemerintah desa sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan adat. Pemerintah turut memberikan dukungan melalui kebijakan yang mengakui hak masyarakat adat atas hutan mereka, Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia terutama dari generasi muda, yang pada saat ini melanjutkan pendidikan di luar daerah sehingga kurangnya keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan kawasan hutan adat. Selain itu, meskipun hutan adat ini memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata, beberapa pihak dalam masyarakat masih terpengaruh untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penegakan hukum adat melalui sanksi sosial diharapkan dapat mengurangi eksploitasi yang merugikan ekosistem. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan terkait generasi muda dan potensi eksploitasi sumber daya alam, kolaborasi antara masyarakat adat, organisasi lokal, dan pemerintah telah menciptakan model pengelolaan hutan adat yang efektif, yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Hutan Adat

ABSTRACT

Merry Frisca, E1012201006 : ***Implementation of Customary Forest Management in Dusun Sungai Utik, Embaloh Hulu Subdistrict, Kapuas Hulu Regency.*** *Thesis. Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2024.*

This research aims to explore the implementation process of customary forest management in Dusun Sungai Utik, Embaloh Hulu Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. This study uses a qualitative descriptive approach. The data was collected through observations, interviews, and document analysis. The research shows that customary forest management is effective, thanks to the role of local organizations like Gerempong, which play a role in planning and implementing management activities. Collaboration between the indigenous community, customary leaders, and the village government is crucial in ensuring the sustainability of the customary forest ecosystem. The government also provides support through policies that recognize Indigenous people's rights to their forests. However, there are challenges, particularly the lack of human resources, especially among the younger generation. Many young people continue their education outside the region, resulting in lower youth participation in forest management. Additionally, although the customary forest has the potential for ecotourism development, some members of the community remain tempted to exploit natural resources excessively. Customary laws, enforced through social sanctions, help reduce excessive resource exploitation. In conclusion, despite challenges related to youth involvement and the risk of resource exploitation, collaboration among Indigenous communities, local organizations, and the government has created an effective customary forest management model. This management model balances environmental conservation with efforts to improve the long-term well-being of indigenous communities.

Keywords: Implementation, Management, Customary Forest

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Implementasi Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Dusun Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu".* Judul ini di pilih karena ingin mengetahui bagaimana proses implementasi dalam pengelolaan kawasan hutan adat di dusun sungai utik yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat, bagaimana masyarakat adat dusun sungai utik menjaga hutan peninggalan nenek moyang mereka, serta bagaimana keterlibatan pemerintah kabupaten kapuas hulu dalam pengelolaan kawasan hutan adat Dusun Sungai Utik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi pengelolaan kawasan hutan adat di Dusun Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses Implementasi pada Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Sungasi Utik Kecamatan Embaloh Hulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitia deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi mengenai pengelolaan hutan adat di kawasan Hutan adat Dusun Sungai Utik.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi pengelolaan hutan adat di Dusun Sungai Utik berjalan cukup baik. Pengorganisasian yang tepat oleh masyarakat adat, melalui berbagai organisasi seperti gerempong, perangkat desa, dan komunitas adat, memainkan peran penting dalam pengelolaan hutan. Proses pengelolaan hutan ini melibatkan keputusan bersama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pengurus adat, dan pranata adat. Kolaborasi ini penting untuk

memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan adat, Meskipun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi seperti kekurangan sumber daya manusia, terutama di kalangan generasi muda, yang perlu mencari ilmu di luar untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola hutan adat. Namun, upaya untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat kembali dan memperkuat pengelolaan hutan adat menunjukkan hasil yang positif. Proses interpretasi kebijakan juga berjalan dengan baik sehingga kebijakan pengelolaan hutan adat dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Keterlibatan aktif dari masyarakat, mulai dari perangkat desa hingga komunitas adat, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan adat yang berbasis pada kearifan lokal. Melalui pemahaman yang baik terhadap kebijakan dan partisipasi aktif dalam proses pengelolaan, keberlanjutan dan manfaat dari hutan adat dapat terjaga dengan baik. Meskipun terdapat tantangan, pengelolaan hutan adat di Dusun Sungai Utik dilaksanakan dengan langkah-langkah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan sambil memanfaatkan potensi ekowisata. Pengelolaan juga memperhatikan sanksi adat terhadap pelanggaran, seperti denda dan kewajiban untuk menanam pohon pengganti bagi mereka yang menebang pohon tanpa izin, Sarana dan prasarana dalam pengelolaan hutan adat didukung oleh pemerintah melalui pengakuan dan perlindungan hak atas pengelolaan hutan. Penetapan hutan adat Dusun Sungai Utik melalui SK pada tahun 2020 menjadi dasar hukum yang kuat bagi masyarakat dalam mengelola hutan mereka. Meskipun tantangan tetap ada, keterlibatan masyarakat dan dukungan dari pemerintah menjadi faktor penting dalam

keberlanjutan pengelolaan hutan adat.

Saran untuk pengelolaan kawasan hutan adat di Dusun Sungai Utik adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama di kalangan generasi muda, melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan agar mereka dapat kembali dan memperkuat pengelolaan hutan adat. Selain itu, penting untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pelestarian hutan dan pengembangan ekowisata, guna mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan perlu dioptimalkan dengan pelatihan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Masyarakat juga perlu terus didorong untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi hutan melalui penyuluhan dan kegiatan berbasis kearifan lokal. Serta penegakan hukum adat harus diperkuat untuk memastikan kelestarian hutan tetap terjaga, dengan dukungan dari pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa	: Merry Frisca
NIM	: E1012201006
Program Studi	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis merupakan hasil karya saya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi, Fakultas atau Perguruan Tinggi yang lain dan sepanjang pengetahuan saya skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai acuan kutipan dalam skripsi ini dan telah saya sebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 11 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Merry Frisca
NIM. E1012201006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

”Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23: 17-18)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati penulis dengan kasih dan karunianya selama proses penulisan skripsi ini, sehingga tiba pada saatnya skripsi ini dapat penulis persembahkan Kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Simon Saran dan Ibu Veronika Regina. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan karena telah bersabar dan ikhlas dalam membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih telah berjuang hingga sejauh ini dalam memberikan kehidupan yang layak untuk penulis. Semoga selalu diberkati dengan kehidupan yang layak, selalu diberikan kesehatan, serta umur yang panjang sehingga selalu dapat bersama dengan penulis.

2. Untuk Adik tersayang penulis Wilhelmina Dwi Zalianty. Terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan, karena selalu mendukung, selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat untuk penulis

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga selalu diberkati dengan kelancaran dan kasih karunia Tuhan dalam setiap proses yang akan dihadapi dalam hidup.

3. untuk keluarga besar penulis Terima Kasih selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam masa penulisan skripsi ini.

4. Untuk sahabat terbaik penulis, Elisabet Herlina, Sintya Schentia Surat, Santa Mure Sambong, Priscilla Natasha Cindy, Terima kasih atas semua yang telah kita lalui bersama melalui perjalanan jauh yang sebelumnya tidak pernah kita lalui, menjadi tempat ternyaman untuk bercerita, mengajarkan arti sahabat yang seperti keluarga, suka-duka yang selalu dilewati dengan penuh tawa dan tangisan. Terima kasih telah menjadi saksi bisu perjalanan penulis dalam menjalani hidup. Semoga kita selalu menjadi sahabat dalam setiap kehidupan yang diberkati oleh Tuhan.

5. Untuk teman seperjuangan penulis dalam Proses penyusunan Skripsi Hotman Hasibuan, terimakasih karena telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi, Terima Kasih karena selalu mendampingi, memberikan motivasi dan mendengarkan setiap keluh kesah yang dilalui penulis, semoga selalu diberkati dengan kelancaran dalam setiap proses yang dilalui.

6. Untuk sahabat seperjuangan penulis, Yuliana Seva, Yuny, Anbar Suasa, Ananda Teresa, Nia Anggraini, Trivena Ayu Phitaloka. Terima kasih penulis ucapkan kepada kalian yang telah mau menerima segala kekurangan penulis,

dan selalu berjuang bersama sedari kita menjadi mahasiswa baru hingga saat ini

7. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri Merry Frisca, terimakasih telah bertahan hingaa saat ini dan sejauh ini, meskipun dengan banyaknya airmata yang di keluarkan, dengan kata lelah yang tidak berhenti terucap, namun terimakasih telah mampu hidup dan bertahan hingga saat ini, mampu untuk tetap terus bersyukur dan memilih untuk tidak menyerah pada keadaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**Implementasi Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Dusun Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu**" dengan baik. Dalam Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Kritik dan saran akan selalu penulis terima untuk menjadikan pembelajaran untuk masa mendatang.

Penyelesaian penulisan Skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan juga dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, dengan rasa syukur dan hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara langsung dan tidak langsung selama proses penyusunan Skripsi ini, terutama kepada yang penulis hormati :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku Ketua Pengelola Program Percepatan APK.
3. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Lina Sunyata , MS selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah

memberikan kemudahan dan arahan, serta motivasi dan membimbing selama proses perkuliahan**.**

5. Dr. Dedi Kusnadi, M.Si selaku Pembimbing Utama, dan Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, serta motivasi dan membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh informan Dusun Sungai Utik, yang telah bersedia meluangkan waktu dan informasinya untuk membantu proses penelitian untuk skripsi penulis.

Besar harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca serta pihak lain pada umumnya. Semoga semua yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam proses pemyusunan Skripsi ini, mendapatkan balasan dan kebaikan yang berlimpah dari Tuhan Yesus yang maha Esa.

Pontianak, 11 Januari 2025

Merry Frisca

NIM. E1012201006

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **II**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **III**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ixx**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xixx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Idenfikasi masalah 10
1.3 Fokus Penelitian 10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
2.1 Kebijakan Publik 12
2.2 Implementasi Kebijakan Publik 15
2.3 Hutan Adat 20
2.4 Kawasan Hutan Adat Dusun Sungai Utik 25
2.5 Penelitian Terdahulu 32
2.6 Kerangka Pikir 34
2.7 Pertanyaan Penelitian 37

BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1 Jenis Penelitian 38
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 38
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 39
3.3.1 Lokasi Penelitian 39
3.3.2 Waktu Penelitian 40
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 42
3.4.1 Subjek Penelitian 42
3.4.2 Objek Penelitian 44
3.5 Teknik Pengumpulan Data 44
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 46
3.7 Teknik Analisa Data 46
3.8 Teknik Keabsahan Data 48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 50
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu 50
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kapuas Hulu 50
4.1.2 Kondisi Geografis 51
4.1.3 Kondisi Demografi 52
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu 54
4.2 Gambaran Umum Dusun Sungai Utik 55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 59
5.2 Analisis Hasil Penelitian 61
5.2.1 Organisasi/Pengorganisasian 61
5.2.2 Interpretasi/Pemahaman 66
5.2.3 Penerapan/Pengaplikasian 70
BAB VI PENUTUP 79
6.1 Kesimpulan 79
6.2 Saran 82

6.3 Keterbatasan Penelitian 85
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 36

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 88
Lampiran 2 Daftar Nama Informan 90
Lampiran 3 Pedoman Observasi 91
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian 92
Lampiran 5 Surat Tugas Penelitian 96
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup 97

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hutan adat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, hutan adat sendiri bukan hutan milik negara, namun hutan adat masih menjadi tanggung jawab pemerintah negara untuk melindunginya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 mengatur tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan pedoman untuk pengelolaan hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat dan individu atau kelompok yang memiliki hak atas hutan. Hutan adat memiliki defiinisi dan kriteria tertentu yaitu, hutan adat harus berada di wilayah adat dan juga di kelola oleh masyarakt adat sesuai dengan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Penetapan hutan adat juga harus sesuai dengan proses dan prosedur untuk penetapan kawasan hutan hutan menjadi hutan adat. Masyarakat adat berhak dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan hutan adat mereka, serta berkewajiban untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah juga memiliki andil dalam bagian pendanaan dan memfasilitasi, seperti dukungan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah uuntuk pengelolaan hutan adat, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan lembaga internasional juga dapat menjadi pendukung pengelolaan hutan, pengawasan

dan sanksi juga di perlukan bagi pihak–pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.

Pengimplementasian teknis dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019. Melakukan identifikasi dan inventarisasi wilayah yang memenuhi kriteria sebagai Hutan Adat atau Hutan Hak. Melibatkan masyarakat adat dan pemilik hak dalam proses ini untuk memastikan data yang akurat dan partisipasi aktif. Proses pengajuan penetapan Hutan Adat atau Hutan Hak melalui instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan di tingkat provinsi atau kabupaten.Verifikasi lapangan oleh tim yang terdiri dari pemerintah, perwakilan masyarakat adat, dan ahli kehutanan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Pemberian sertifikat atau dokumen resmi yang mengakui hak pengelolaan kepada masyarakat adat atau pemilik Hutan Hak. Pengesahan melalui keputusan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan hasil verifikasi. Masyarakat adat dan pemilik Hutan Hak harus menyusun rencana pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk rencana pemanfaatan sumber daya hutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana ini harus disetujui oleh instansi terkait dan diawasi pelaksanaannya. Pemerintah memberikan pendampingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat adat dan pemilik Hutan Hak mengenai praktik pengelolaan hutan yang baik dan berkelanjutan. Melibatkan lembaga pendidikan, LSM, dan organisasi masyarakat dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi. Melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak untuk memastikan kepatuhan terhadap

rencana yang telah disusun.Evaluasi secara periodik untuk menilai dampak dari pengelolaan hutan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Menyediakan akses pendanaan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan, termasuk melalui dana desa, hibah, atau kerjasama dengan pihak swasta dan donor internasional. Fasilitasi dalam bentuk bantuan teknis, peralatan, dan sarana lain yang diperlukan untuk pengelolaan hutan. Masyarakat adat dan pemilik Hutan Hak diberi kebebasan untuk memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non-kayu, asalkan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Prosedur pemasaran hasil hutan yang transparan dan adil untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Implementasi teknis ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat adat, pemilik Hutan Hak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memastikan pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan.

Hutan adat sungai utik di tetapkan menjadi hutan adat berdasarkan keputusan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui hutan adat milik masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik pada 20 Mei 2020, melalui SK Nomor: 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020. Berdasarkan surat keputusan dicantumkan bahwa, pemanfaatan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat wajib sesuai dengan fungsinya, pemerintah provinsi kalimantan barat dan pemerintah kabupaten kapuas hulu menghormati dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dayak iban menua sungai utik dalam mengelola dan

memanfaatkan hutan adat sungai utik, serta hutan adat sungai utik tidak boleh di perjualbelikan dan dipindah tangankan kepada pihak lain

Sungai Utik secara administrasi berada di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Secara adat, Sungai Utik menjadi bagian dari Ketemenggungan Jalai Lintang dengan mayoritas masyarakat dari suku Dayak Iban dan sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani baik lahan kering ataupun lahan basah.

Luas wilayah adat Sungai Utik 10.048 hektar, dengan 9.480 hektar di antaranya merupakan hutan adat. Keberadaan biodiversitas di dalamnya juga dapat memberikan sumbangsih bagi ruang penelitian sebagai ”laboratorium alam”.. Suku Dayak Iban memiliki ritual adat yang berkaitan dengan relasi antar manusia dan relasi antara manusia dengan alam. Relasi antara manusia dengan alam dijadikan sebagai prinsip dasar atau pandangan masyarakat Dayak Iban dalam mengelola sumberdaya alam di wilayah adat Sungai Utik.

Hutan adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi masyarakat adat, tetapi juga berfungsi sebagai basis kehidupan dan mata pencaharian mereka. Banyak masyarakat adat yang menggantungkan hidup mereka pada hasil hutan, seperti berburu, berkebun, dan mengumpulkan hasil hutan non-kayu hasil hutan seperti pohon-pohon yang sudah tumbang juga berguna untuk menjadi kayu bakar, karena mayoritas dari masyarakat adat masi menggunakan kayu sebagai alat untuk memasak. Hutan adat juga menyediakan sumber penghidupan untuk penduduk di

sekitarnya, seperti air bersih, tempat berteduh, dan berbagai hasil alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari.

Selain itu hutan adat juga berfungsi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan menjaga siklus alam yang seimbang. Di samping itu, hutan adat juga mampu menyimpan karbon dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, fungsi hutan adat itu sendiri bagi masyarakat sungai utik adalah sumber hidup yang sudah diturunkan oleh leluhur sejak dulu, oleh karena itu hutan adat juga berfungsi sebagai tempat berladang bagi masyarakat sungai utik, juga terdapat tanaman obat, dan sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan sehari-hari

Kelestarian alam Hutan Adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian ekosistem, tetapi juga sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Salah satu contoh yang menonjol adalah Hutan Adat di Dusun Sungai Utik, sebuah wilayah yang masih mempertahankan keasrian alamnya dengan cara-cara tradisional yang sangat mendalam. Keberadaan hutan ini bukan hanya penting sebagai sumber daya alam, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Keindahan alam yang ada di Hutan Adat Sungai Utik, yang masih dihuni oleh berbagai tumbuhan dan satwa langka, memberikan pengalaman wisata yang sangat kaya, menghubungkan para pengunjung dengan alam yang murni dan budaya yang kental. Masyarakat Sungai Utik sangat menjaga kelestarian hutan dan sungai yang ada, dengan menjaga keseimbangan alam yang berkelanjutan.

Sungai Utik sendiri memiliki makna yang sangat mendalam, yakni “sungai yang jernih.” Nama ini mencerminkan kondisi alam yang sangat bersih dan terjaga

dengan baik, yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Sungai yang jernih ini bukan hanya sebagai sumber air bersih yang mengalir ke setiap rumah warga, tetapi juga menjadi simbol bagaimana masyarakat di daerah ini menjaga dan merawat alam sekitar mereka. Masyarakat Sungai Utik tidak pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih karena mereka memiliki sistem pengelolaan air yang sangat baik, yang sudah diterapkan turun-temurun. Air yang mengalir dari hulu sungai dipastikan tetap bersih dan terjaga kelancarannya, berkat adanya sistem gotong royong yang kuat di antara warga.

Sistem gotong royong ini tercermin dalam ungkapan yang ada dalam bahasa Iban, “Beduruk ngupas tanah ngau ngupas ae’,” dalam bahasa iban yang berarti bersama-sama membersihkan tanah dan air. Sebuah tradisi yang sudah dijalankan oleh masyarakat Sungai Utik sejak lama, yang mengharuskan mereka untuk bekerja bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sumber daya alam yang mereka miliki. Salah satu bentuk gotong royong ini adalah perawatan terhadap instalasi air bersih yang berada di hulu sungai. Setiap 10 hari sekali, masyarakat akan bergotong royong membersihkan jalur pipa air yang mengalir dari sumber air utama menuju rumah-rumah warga. Setiap rumah atau bilik mengirimkan satu orang untuk bergabung dalam kelompok piket yang bertugas memeriksa jalur pipa dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan. Dengan sistem ini, air bersih tetap mengalir tanpa hambatan ke setiap rumah di Dusun Sungai Utik.

Kelestarian alam dan budaya di Sungai Utik kini tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat setempat, tetapi juga menjadi daya tarik yang menarik banyak

wisatawan. Kawasan hutan adat ini menawarkan pemandangan alam yang masih asri, dengan berbagai jenis tumbuhan langka yang hanya bisa ditemukan di daerah tersebut. Selain itu, keberadaan hewan-hewan langka juga menambah daya tarik wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang alami. Namun, lebih dari itu, masyarakat Sungai Utik juga tetap melestarikan tradisi budaya mereka, yang sudah turun-temurun diajarkan dari generasi ke generasi. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga merasakan langsung kekayaan budaya yang ada di masyarakat tersebut.

Pengelolaan wisata alam dan budaya di Sungai Utik sepenuhnya ditangani oleh komunitas setempat. Mereka bekerja sama dengan beberapa lembaga pendamping untuk memastikan bahwa pengembangan wisata alam ini tidak mengganggu kelestarian alam dan budaya setempat. Komunitas Sungai Utik sangat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta tradisi mereka. Mereka berkomitmen untuk mengelola pariwisata dengan cara yang bijaksana, agar manfaat dari sektor pariwisata ini dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, tanpa merusak sumber daya alam dan warisan budaya yang ada.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian alam adalah dengan membuat sistem pengelolaan yang berbasis pada adat dan budaya setempat. Misalnya, dalam pengelolaan hutan adat, masyarakat memiliki aturan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam hutan. Mereka juga memiliki kebiasaan untuk melakukan ritual-ritual tertentu sebelum melakukan

aktivitas di hutan atau sungai, yang bertujuan untuk meminta izin kepada roh-roh alam dan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Tradisi ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin lebih memahami bagaimana masyarakat Sungai Utik menjaga keseimbangan alam melalui nilai-nilai budaya yang ada. Selain itu, dengan adanya pengelolaan wisata alam yang berbasis pada komunitas lokal, masyarakat Sungai Utik turut merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Wisatawan yang datang ke Sungai Utik tidak hanya dapat menikmati keindahan alam, tetapi juga membeli produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, seperti kerajinan tangan, makanan khas, dan barang-barang tradisional lainnya. Hal ini memberikan peluang ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat, sembari tetap menjaga kelestarian alam dan budaya mereka.

Berkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya pelestarian alam dan budaya, Dusun Sungai Utik kini menjadi contoh nyata bagaimana wisata alam dan budaya dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong yang kuat, serta komitmen untuk menjaga keseimbangan alam dan budaya, masyarakat Sungai Utik telah berhasil menciptakan suatu sistem pengelolaan yang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Pengelolaan yang baik ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga membantu menjaga kelestarian alam dan budaya yang menjadi identitas unik kawasan ini. Sebagai tujuan wisata, Sungai Utik terus berkembang dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola wisata alam yang selaras dengan pelestarian tradisi dan ekosistem setempat.

Pengelolaan hutan adat Dusun Sungai Utik dapat dipahami melalui perspektif teori Charles O. Jones, yang menekankan pada tiga komponen utama: organisasi, interpretasi, dan penerapan kebijakan. Dalam konteks ini, organisasi yang baik sangat penting untuk memastikan kerjasama yang efektif antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengelola hutan adat secara berkelanjutan. Masyarakat Dayak Iban memiliki struktur sosial dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun, yang memungkinkan mereka untuk mengelola hutan mereka dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendukung dalam hal pendanaan, pendampingan teknis, dan pengawasan, memastikan bahwa pengelolaan hutan adat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas hutan mereka. Interpretasi terhadap kondisi sosial dan ekologis setempat sangat penting dalam pengelolaan hutan adat, karena masyarakat adat memiliki pandangan yang mendalam mengenai hubungan antara manusia dan alam. Tradisi dan kepercayaan yang ada menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya melalui ritual adat sebelum memasuki hutan atau sistem gotong royong dalam merawat sumber daya alam seperti air bersih. Terakhir, penerapan kebijakan yang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Penerapan kebijakan ini mencakup pengelolaan hutan yang bijaksana, pemanfaatan hasil hutan yang tidak merusak lingkungan, serta pengembangan pariwisata yang mendukung ekonomi lokal namun tetap memperhatikan kelestarian alam. Dengan mengintegrasikan tiga komponen ini organisasi, interpretasi, dan penerapan pengelolaan hutan adat Sungai

Utik diharapkan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekologis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan ekosistem hutan adat itu sendiri.

1.2 Idenfikasi masalah

Berdasarakan ketentuan dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pemanfaatan fungsi Hutan Adat Sungai Utik yang tidak sesuai dengan ketentuannya, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan fungsi Hutan Adat Sungai Utik
2. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan Hutan Adat Sungai Utik

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini di fokuskan pada pengaplikasian pengelolaan terhadap proses “Implementasi Kawasan Hutan Adat Dusun Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana proses Implementasi pada Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Sungasi Utik Kecamatan Embaloh Hulu?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi dalam

pengelolaan kawasan hutan adat dusun Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai proses pengelolaan kawasan Hutan Adat dusun Sungai Utik.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berfikir serta menulis melalui penelitian ini, serta bermanfaat untuk menjadi acuan penelitian bagi mahasiswa untuk mengetahui mengenai pengelolaan hutan adat.